

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan bidang hukum merupakan salah satu sarana untuk menunjang pembangunan negara, karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan hanya berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*) melainkan perkembangan dalam bidang hukum mengarah pada persatuan dan kodifikasi hukum dengan mempertimbangkan kesadaran hukum. Hal ini dikembangkan dalam masyarakat untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Indonesia adalah negara hukum yang sangat beragam dalam semua budaya. Dalam proses perkembangan hukum di Indonesia, hukum Islam dimasukkan ke dalam sumber hukum Indonesia.

Hal ini disebabkan perbedaan latar belakang penduduk, termasuk ras dan agama. Aturan zaman penjajahan Belanda masih memegang peranan penting dalam penerapan hukum waris di Indonesia. Negara Indonesia menerapkan tiga hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat (disebut juga hukum waris perdata). Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga dan erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan seseorang, karena setiap orang akan mengalami peristiwa hukum yang disebut kematian. Setiap warga negara Indonesia dapat menggunakan salah satu dari undang-undang tersebut.

Di antara ketiga sistem hukum tersebut, hukum Islam memiliki keunggulan tersendiri, pada kenyataannya umat Islam menempati mayoritas di negeri ini. Wajar saja, ekspektasi populer umat Islam menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia. Hal ini didasarkan pada cara berpikir, pandangan hidup, dan karakter bangsa yang terkandung dalam budaya dan hukumnya.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana seharusnya harta milik orang yang meninggal itu ditangani, dengan kata lain mengatur tentang pemindahan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan akibatnya kepada ahli waris. Indonesia memiliki tiga hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan juga

hukum waris perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianutnya.¹

Dalam hukum Islam, waris merupakan klausul syara yang jelas dan terarah yang mengatur tentang siapa yang berhak atas bagiannya dan bagaimana pembagiannya. Adapun pertanyaan-pertanyaan baru lainnya yang masih perlu dijelaskan atau yang muncul kemudian, pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, para ulama memiliki tanggung jawab untuk mempraktekkan ijtihad untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sistem kewarisan Islam menganut sistem personal, setelah pewaris meninggal dunia, harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris secara rinci sesuai dengan hak dan bagiannya, sehingga tidak terjadi perselisihan karena Al-Qur'an dan As-Sunnah.²

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam juga mengenal sistem hukum waris Islam. Sistem pewarisan ini diambil dari berbagai madzhab yang berkembang dalam Islam. Doktrin dari Ahlus Sunnah Wal Jamaah, doktrin Syiah dan doktrin Hazairin. Dilihat dari situasi saat ini, Indonesia lebih condong kepada Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dalam menerapkan dan memberlakukan hukum waris. Dewasa ini rumusan hukum waris termasuk dalam kategori hukum keluarga, karena dalam hukum keluarga selain perkawinan, masalah waris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masalah-masalah yang timbul dalam keluarga. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bukan hanya hukum perkawinan yang mencerminkan sistem sosial keluarga, tetapi juga hukum waris.³

Di Indonesia mungkin kadang terjadi permasalahan dalam pembagian waris, hal ini terjadi dimana antara ahli warisnya masih timbul perbedaan pendapat di dalam sistem pembagian harta warisnya. Hal ini bisa menjadi masalah yang kompleks, kalau masih ada si ahli waris yang tidak mau

¹ <https://www.gultomlawconsultants.com/hukum-waris-yang-berlaku-di-indonesia/> (Diakses pada tanggal 24 November 2021, pukul 16:10).

² Mukhsin Asyrof, ³Memahami Lembaga Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Melalui Pemikiran Prof. Dr. Hazairin, SH' _ *Jurnal Mimbar Hukum Peradilan*, No. 70, (Januari 2010), 116.

³ M.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, 93.

menyatukan pendapat dalam penyelesaian persengketaan hukum dalam pembagian waris.⁴

Di Indonesia, sebelum diberlakukannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), para hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara mengenai kewarisan tidak mempunyai satu dasar hukum yang baku dan seragam. Para hakim masih mengacu pada buku-buku fiqih yang beragam, sehingga ada kemungkinan dua orang hakim di dua tempat berbeda, memeriksa dan memutus satu perkara waris yang sama, namun menghasilkan putusan yang berbeda dan umumnya para hakim masih menggunakan buku-buku fiqh Islam dari madzhab syafi'i.

Dari hukum waris Islam yang ada tidak mengenal adanya ahli waris pengganti, karena didalam al- Qur'an tidak tegas mengatur ketentuan ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti baru ini baru-baru saja dikenal setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pelaksanaannya ini diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991. Yang tercantum dalam Pasal 185 misalnya disebutkan bahwa:

- a) Jika seorang ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewarisnya, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;
- b) sementara bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris pengganti, yaitu karena orang tua dengan hak waris meninggal dunia sebelum ahli waris, kedudukan orang tua digantikan olehnya dan menjadi ahli waris. Anak yang menggantikan orang tuanya dan mewarisi harta Hazairin disebut Mawari. Oleh karena itu, ada tiga jenis ahli waris dalam hukum waris Hazairin, yaitu dzawil furud, dzawil qarabat dan mawali.

Penggantian Pasal 185 meliputi penggantian kedudukan, pangkat dan hak, tidak ada batasan dan tidak ada diskriminasi antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Penggantian berarti cucu menjadi ahli waris bukan orang

⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadis*, (Jakarta: Tintamas, 1981), 1.

tua, sebagai ahli waris, keponakan menggantikan orang tuanya sebagai saudara laki-laki ahli waris dan seterusnya.

Penggantian derajat berarti bahwa ahli waris pengganti anak laki-laki memperoleh derajat yang sama dengan derajat anak laki-laki dan pesaingnya. Hak pengganti, yaitu orang yang digantikan oleh ahli waris pengganti memperoleh hak waris, dan ahli waris pengganti juga berhak memperoleh hak waris, dan seterusnya. Penggantian yang tidak terbatas, yaitu penggantian yang berlaku bagi cucu-cucu ahli waris, sekalipun ahli waris itu masih memiliki anak laki-laki atau dua anak perempuan lagi. Penggantian yang tidak diskriminatif, yaitu kecuali yang tidak disebutkan dalam Pasal 174 (1) (a), semua keturunan yang dapat menjadi ahli waris alternatif, tanpa memandang jenis kelamin. Ahli waris pengganti akan mendapat bagian yang sama dengan bagian ahli waris yang digantikan. Dengan kata lain, jika ahli waris pengganti mengambil posisi anak laki-laki,

Kemudian ia akan mendapat bagian yang sama dengan bagian anaknya. Jika dia mengambil posisi anak perempuan maka bagiannya sama dengan bagian anak perempuan. Jika ada dua atau lebih ahli waris, maka mereka akan membagi bagian ahli waris secara merata dan mereka akan menggantikannya asalkan anak laki-laki mendapat bagian dua kali bagian gadis itu dan seterusnya analogi.

Kesetaraan dalam Pasal 185 (2) mengacu pada persamaan antara anak laki-laki, bukan persamaan antara anak laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam QS. an-Nisa Ayat 11 membedakan antara pasal 176 dan 182 KHI. Bagian ahli waris yang menggantikan anak laki-laki karenanya tidak boleh melebihi bagian anak laki-laki ahli waris yang masih hidup, tetapi masih lebih besar dari bagian anak perempuan, tergantung pada keadaan.

Perhatikan kalimat ini, "Itu tidak akan melebihi bagian ahli waris yang sama dengan yang digantikan." Dalam alinea kedua Pasal 185, sebagian ahli hukum berpendapat bahwa bagian ahli waris pengganti dapat lebih kecil dari bagian ahli waris pengganti. Pendapat ini ada benarnya, tetapi jika diikuti akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Karena tidak ada patokan yang jelas yang dapat dijadikan ukuran baku untuk menentukan berapa bagian yang harus dialokasikan kepada ahli waris pengganti. Disisi lain, beberapa orang percaya bahwa menurut konsep *Mavari Hazaylin*, ahli waris diberikan bagian yang sama. Penafsiran ganda semacam itu memberikan ruang kosong bagi hakim di pengadilan agama untuk mengambil keputusan dan perselisihan yang berbeda tentang pewarisan dan ahli waris alternatif.

Tak perlu dikatakan, ahli waris alternatif yang disebutkan dalam Pasal 185 KHI akan berdampak pada jumlah, keberadaan, dan pembagian warisan yang awalnya diperoleh oleh ahli waris lain. Pasal 174 ayat (1) menyebutkan ada 11 orang ahli waris, meliputi: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan duda, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek, dan janda. Namun, jika dihubungkan dengan Pasal 185 KHI tentang keberadaan ahli waris pengganti jumlahnya lebih banyak, mencapai 41 orang (22 laki-laki dan 19 perempuan).⁵

Hukum Waris Patriarkat Syafi'i tidak mengetahui bahwa cucu yang menggantikan ahli waris memang dapat menjadi ahli waris dengan hak waris, tetapi tidak dapat menggantikan letak, pangkat dan hak orang tua yang meninggal sebelum ahli waris. melainkan untuk dan atas namanya sendiri dengan menempati tempat, derajat dan hak-hak yang berbeda dengan tempat, derajat, dan hak-hak orang tuanya sebagai ahli waris jika masih hidup. Namun, yang menjadi ahli waris hanya terbatas pada cucu yang berasal dari anak laki-laki, sedangkan cucu yang berasal dari anak perempuan tergolong *dzawil arham*. Kasus kewarisan di atas, apabila dihitung menurut hukum kewarisan mazhab Syafi'i, yang berhak mendapat warisan hanya A dan D, yakni A mendapat $\frac{2}{3}$ dan D $\frac{1}{3}$. B1 dan B2 tidak mendapat warisan karena terhibab oleh A, sedangkan C1 tidak mendapat warisan karena ia adalah *dzawil arham*.

Mengenai istilah ahli waris pengganti, Raihan A. Rasyid membedakan antara orang yang disebut "ahli waris pengganti" dan "pengganti ahli waris". Menurutnya, ahli waris pengganti adalah orang yang sejak semula

⁵ Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Pontianak: FH Untan Press, 2009), 171-173.

bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu ia menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Sedangkan pengganti ahli waris adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu dan pertimbangan tertentu mungkin menerima warisan namun tetap dalam status bukan sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris meninggalkan anak bersama cucu baik laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris.

Keberadaan cucu disini sebagai pengganti ahli waris. *Plaatsvervulling* dalam KUHPerduta dan apa yang disebut wasiat wajibah diatur Pasal 185 KHI oleh Raihan A. Rasyid dinamakan “Pengganti Ahli Waris” bukan ahli waris pengganti. Hukum Kewarisan yang diatur dalam KUHPerduta diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Hal ini berdasarkan Staatsblad 1917 nomor 12 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa. Dengan demikian bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUHPerduta.⁶

KUHPerduta mengenal tiga macam penggantian (*representative*) yaitu: penggantian dalam garis lurus kebawah tiada batas, penggantian dalam garis ke samping dan penggantian dalam garis ke samping menyimpang. Ahli waris pengganti dalam KUHPerduta menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak. Artinya, segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya. Ahli waris pengganti adalah orang yang berhak menerima warisan disebabkan oleh karena tidak adanya ahli waris. Mereka menjadi ahli waris menempati ahli waris yang sudah tidak ada lagi (meninggal). Mereka adalah cucu menempati kedudukan anak, kakek menempati kedudukan ayah, nenek menempati kedudukan ibu, saudara seayah menempati kedudukan saudara, paman menempati kedudukan kakek, anak paman menempati kedudukan

⁶ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 14.

paman. Hakekatnya semua harta peninggalan baik aktiva maupun passiva berpindah kepada ahli warisnya.

Menurut KUHPerdara para ahli waris sebelum dilakukan pembagian warisan dapat menentukan salah satu sikap di antara tiga kemungkinan:⁷

1. Menerima harta warisan secara penuh atau secara murni (*zuivere aanvaarding*)
2. Menerima harta warisan dengan syarat (*beneficiare aanvaarding*).
3. Menolak harta warisan (*verwerpen*).

Pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit dan bisa menimbulkan salah pengertian, karena yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik saja, tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (hak kekayaan) dan di samping itu juga kewajiban-kewajiban, yang termasuk dalam Hukum Kekayaan.⁸

Dalam KHI ada ahli waris pengganti, yang dalam beberapa hal berbeda dengan penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*) dalam KUHPerdara. Dan untuk memperjelas hal tersebut diatas diperlukan suatu penelitian lebih lanjut terbatas kepada perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara mengenai ahli waris pengganti, sehingga dalam penelitian ini nanti terlihat apa saja persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum kewarisan itu. Hukum Islam jika dilihat dari sumbernya merupakan hukum yang statis. Karena itu sebagian besar umat Islam memandang hukum Islam dengan menggunakan pendekatan sakral dan eternal. Namun dalam prosesnya, implementasi hukum Islam ke dalam ruang-ruang sosial tetap membutuhkan penafsiran secara terus menerus sebagai upaya menarik relevansi hukum syariat maupun fiqih dengan sejumlah persoalan-persoalan sosial kontemporer. Soal *plaatsvervulling* misalnya, bukan merupakan konsep waris yang bersumber dari hukum Islam.

Ahli waris pengganti ditemukan pengaturannya dalam ketentuan pasal 841-848 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pokoknya ahli waris

⁷ Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Serang: Darul Ulum Press, 1993), 122.

⁸ J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), 2-3.

pengganti adalah orang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang telah terlebih dahulu meninggal dunia. Orang yang berhak menjadi ahli waris pengganti adalah anak dari ahli waris yang meninggal dunia tersebut. Dalam KUH Perdata, apabila orang tua meninggal dunia, maka ahli waris pengganti akan menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak. Segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berhubungan dengan warisan beralih kepadanya. Pasal 841 KUH Perdata, *penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya*. Selanjutnya, 842, 844, 845 mengatur tiga jenis penggantian dalam konsep ini: *pertama*, penggantian dalam garis lurus ke bawah berlangsung terus tanpa akhir (Pasal 842); *kedua*, penggantian dalam garis kesamping (Pasal 844); dan *ketiga*, Penggantian dalam garis kesamping yang menyimpang.⁹

Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris yang disebabkan karena pewaris telah meninggal. Indonesia mengatur hukum waris di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*). Ketentuan pada Pasal 832 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ahli waris dapat merupakan anak sah maupun anak luar kawin. Ketentuan Pasal 280 KUHPerdata juga menyatakan bahwa:

“Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.”

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cf785616f9ab/mengenal-kembali-iplaatsvervulling-i-dalam-hukum-kewarisan-nasional/> (diakses pada tanggal 24 November 2021 pada pukul 15:56 WIB).

Berdasarkan pasal tersebut, jelas KUHPerdata mengakui keberadaan anak di luar kawin untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris sepanjang telah diakui secara sah menurut undang-undang. Namun ada pertentangan antara KUHPerdata dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mengenai hak waris anak luar kawin. Dalam UU Perkawinan hanya mengakui anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah yang merupakan anak sah. Kemudian di dalam Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga menurut UU Perkawinan, anak luar kawin tidaklah berhak mendapatkan warisan dari ayah yang sebenarnya berdasarkan hubungan darah.

Dengan demikian tidak terdapat pertentangan aturan lagi antara KUHPerdata dengan UU Perkawinan dan telah mengakui kedudukan anak di luar kawin terhadap ayahnya dalam hal waris pada khususnya dan dalam hubungan hukum perdata lainnya pada umumnya sepanjang ayah dari anak tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Walaupun demikian, terdapat syarat-syarat terhadap pengakuan anak di luar kawin berdasarkan KUHPerdata, yaitu:¹⁰

1. Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik (Pasal 281 KUHPerdata)
2. Pengakuan anak di luar kawin dilakukan oleh orang yang cukup umur, yaitu telah mencapai sembilan belas tahun. Kecuali terhadap anak perempuan di bawah umur boleh melakukan pengakuan itu. (Pasal 282 KUHPerdata)
3. Anak yang bukan dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (Pasal 283 KUHPerdata)

¹⁰ <http://misaelandpartners.com/hak-waris-anak-luar-kawin-2/> (Diakses pada tanggal 24 November 2021, Pukul 16:09).

4. Pengakuan anak di luar kawin diterima selama mendapatkan persetujuan dari ibunya apabila ibunya masih hidup (Pasal 284 KUHPerduta).

Setelah mengetahui posisi anak luar kawin sebagai ahli waris, maka mengenai pewarisan terhadap anak luar kawin ini diatur dalam Pasal 862 s.d. Pasal 866 KUHPerduta, bahwa:

1. Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi $\frac{1}{3}$ bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah (Pasal 863 KUHPerduta);
3. Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas (ibu, bapak, nenek, dst.) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewarisi $\frac{1}{2}$ dari warisan. Namun, jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat $\frac{3}{4}$ (Pasal 863 KUHPerduta);
4. Bagian anak luar kawin harus diberikan lebih dahulu. Kemudian sisanya baru dibagi-bagi antara para waris yang sah (Pasal 864 KUHPerduta).
5. Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh warisan (Pasal 865 KUHPerduta).
6. Jika anak luar kawin itu meninggal dahulu, maka ia dapat digantikan anak-anaknya (yang sah) (Pasal 866 KUHPerduta).

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah penelitian ini dapat dijelaskan pada tiga hal sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

- 1) Wilayah Kajian

Penelitian yang dibahas ini mengkaji tentang bagaimana pembagian harta peninggalan atau warisan kepada para ahli waris dan kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti yang dikaitkan dengan perbandingan hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Hukum Kewarisan Islam, dengan topik kajiannya adalah Perbandingan Fiqih Mawaris dengan Hukum Positif.

2) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (*library research*), yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang relevan dengan pokok pembahasan mengenai perbandingan hukum Islam dengan hukum positif terkait masalah pembagian harta waris kepada ahli waris pengganti. Yang mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdota atau dapat pula disebut dengan penelitian hukum normatif yaitu suatu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik ilmu hukum.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative Approach*). Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Yang merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain disamping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain.

3) Jenis Masalah

Jenis permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai sebuah permasalahan dalam perbandingan pembagian harta waris yang ditinggalkan bagi ahli warisnya dan ketentuan cucu sebagai

ahli waris pengganti dari masalah segi keturunan yang mungkin berhalangan untuk menerima harta waris maka diangkatnya cucu sebagai ahli waris pengganti, yang mengacu pada perbandingan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Undang-undang KUHPerduta.

2. Pembatasan Masalah

Penulis melakukan pembatasan masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang dibahas dan berharap akan memberikan kemudahan dalam menjalankan proses penelitian. Maka dari itulah pembahasan yang dibahas pada permasalahan penelitian ini adalah hanya mengenai perbandingan hukum islam dari segi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan KUHPerduta terkait ahli waris pengganti yang berhak menerima harta peninggalan yang akan dibagikan kepada ahli waris yang ditinggalkan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan diatas maka yang diambil menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Apa Ketentuan yang Diberikan Oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta)?
- b. Bagaimana Tata Cara Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta)?
- c. Bagaimana Perbandingan Hukum Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta)?

3. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang dibahas ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Ketentuan yang Diberikan Oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).

- b. Untuk Mengetahui Tata Cara Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- c. Untuk Mengetahui Perbandingan Hukum Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya sebuah penelitian ini penulis berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Untuk menambah beberapa wawasan dan pengetahuan terkait permasalahan yang dibahas bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan suatu tugas akademik yaitu untuk melengkapi nilai dari salah satu mata kuliah yang dijalankan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 - b. Menyumbangkan pemikiran yang telah dihasilkan bagi para calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan serta menambah wawasan bagi para pembaca.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Bermanfaat sebagai bahan masukan dan menjadikan referensi bagi kantor urusan agama atau masyarakat dalam melaksanakan pembagian harta waris yang ditinggalkan kepada ahli warisnya.
 - b. Penelitian yang telah dibahas ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
 - c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang keluarga islam khususnya bagi jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

5. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir diartikan sebagai diagram yang berperan sebagai alur logika sistematis tema yang akan ditulis. Dimana kerangka berpikir tersebut dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian, pertanyaan itulah yang menggambarkan himpunan, konsep atau mempresentasikan hubungan antara beberapa konsep.

Manusia sebagai salah satu di antara subjek hukum lainnya memiliki hak dan kewajiban di dalam hubungan hukum. Seseorang sebagai pendukung hak adalah sejak ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal, bahkan jika kepentingannya menghendaki dapat berlaku mulai ia berada dalam kandungan, asal saja kemudian dilahirkan hidup. Hal ini berhubungan dengan warisan yang terbuka pada suatu waktu, sedangkan orang tersebut sebagai calon waris (ahli waris) masih ada dalam kandungan.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dan merupakan bagian dari hukum keluarga pada khususnya. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yaitu kematian. Peristiwa hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum mengenai kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut dan juga dalam hubungan dengan keluarganya atau orang lain yang mendapat hak atas harta bendanya. Permasalahan dalam suatu hubungan keluarga pada umumnya menyangkut mengenai warisan. Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan Pewaris kepada Ahli Waris. Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia. Ahli Waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan orang yang meninggal (mewaris), baik karena hubungan keluarga, perkawinan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya. Hukum waris di Indonesia masih bersifat majemuk, hal itu terjadi karena di Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan belum adanya Undang-Undang tersebut, di Indonesia masih diberlakukan 3 (tiga) sistem hukum kewarisan, yaitu

hukum kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam, dan juga Hukum Adat.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dan merupakan bagian dari hukum keluarga pada khususnya. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yaitu kematian. Peristiwa hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum mengenai kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut dan juga dalam hubungan dengan keluarganya atau orang lain yang mendapat hak atas harta bendanya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami hak dan kedudukan cucu dalam sistem penggantian tempat ahli waris dalam Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti dalam Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam tidak tercantum dalam Al-Quran dan Hadist, hanya diakui melalui Ijtihad yang dilakukan para ulama. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam keberadaan akan cucu diakui sebagai pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris dan perlindungan hukum terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti melalui Kompilasi Hukum Islam yang memberikan pengakuan adanya kedudukan ahli waris pengganti sehingga melalui penegasan adanya ahli waris pengganti mendapatkan legalisasi secara penuh dimana ketentuan tersebut tidak terdapat dalam Hukum Waris Islam klasik. Selain itu, kebanyakan para hakim Peradilan Agama dalam mempertimbangkan keputusannya dalam hal waris juga melihat pengaturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai panduan. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1

6. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan berkaitannya dengan judul “Analisis Perbandingan Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Segi Hukum Islam dan Hukum Positif”, berdasarkan atas hasil penelusuran penulis, dari penelitian terdahulu ada beberapa yang berkaitan erat dengan judul penulisan saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Dian Hadiningsi (2019) dengan skripsinya berjudul “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata”. dalam penulisan ini adalah masalah ketentuan waris bagi ahli waris pengganti, Pasal 185 KHI ini tidak menjelaskan bagaimana hubungan pewaris dengan ahli waris yang digantikan. Ketentuan ini menjadikan pasal tersebut bersifat fleksibel, artinya setiap ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris, kedudukan ahli waris tersebut digantikan oleh anaknya. Begitu pula dalam hal bagian yang akan diberikan kepada ahli waris pengganti tidak dijelaskan oleh KHI. Pasal 841 KUHPerdata memberikan pengertian terhadap penggantian tempat sebagai berikut: penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan

dalam segala hak orang yang digantikannya. Keturunan dari orang yang diganti akan bersama-sama mendapat bagian warisan yang menjadi hak yang diganti. Bagian ini disebut “pancang”. Dalam satu pancang, pembagian dilakukan masing-masing atas diri sendiri atau “kepala demi kepala”. Penggantian bukan hak yang diperoleh dari orang tua. Apabila menolak warisan ayah, tetap berhak mengganti ayah menerima warisan dari kakek (Pasal 848 KUHPerdara. Tidak ada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas (Pasal 843 KUHPerdara).

2. Jurnal Ilmiah Islam Futura (2019) yang berjudul “Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau dari Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam”. Hak pengganti, yaitu orang yang digantikan oleh ahli waris pengganti mendapat hak waris, dan ahli waris pengganti juga berhak mendapatkan hak waris, dan seterusnya. Penggantian yang tidak terbatas, yaitu penggantian yang berlaku bagi cucu-cucu ahli waris, sekalipun ahli waris itu masih mempunyai anak laki-laki atau dua orang anak perempuan lagi. Penggantian yang tidak diskriminatif, yaitu kecuali yang tidak disebutkan dalam Pasal 174 (1) huruf a, semua keturunan yang dapat menjadi ahli waris alternatif, tanpa memandang jenis kelamin. Ahli waris pengganti akan menerima bagian yang sama dengan bagian ahli waris yang digantikan. Dengan kata lain, jika ahli waris pengganti mengambil posisi anak laki-laki, maka ia akan mendapat bagian yang sama dengan bagian anak laki-laki. Jika dia mengambil posisi anak perempuan, maka bagiannya sama dengan bagian anak perempuan, dan jika ada dua atau lebih ahli waris, maka mereka akan dibagi sama rata.
3. Skripsi yang disusun oleh Ananda Muhammad Imam (2018) dengan judul “Ahli Waris Pengganti Menurut Kitab UU Hukum Perdata dan Perbandingannya dengan Kompilasi Hukum Islam”. dalam hal ini Hukum waris di Indonesia yang masih bersifat pluralistis, karena

saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun yang tercantum dalam penjelasan skripsi ini yaitu ahli waris pengganti menurut kitab UU Hukum Perdata/BW yang diatur dalam Pasal 848 BW dan juga pada Pasal 975 BW. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai ahli waris pengganti pada Pasal 185 ayat (1) KHI. pasal-pasal di atas terdapat persamaan dan perbedaan mengenai konsep ahli waris pengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan konsep ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam. Salah satu perbedaannya adalah mengenai bagian harta warisan yang akan diterima oleh ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam ternyata berbeda dengan bagian yang akan diterima oleh ahli waris pengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Skripsi yang disusun oleh M. Suri Hafidz Al Fajri (2017) dengan judul “Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Akibat Ahli Waris yang Murtad”. Penjelasan dalam hal ini yang dipermasalahkan adalah seorang ahli waris yang tidak Mendapatkan harta warisannya akan tetapi anaknya (cucu) yang mendapatkan harta warisannya. Hal ini disebabkan akibat adanya keterlambatan waris yang menyebabkan timbulnya masalah dalam keluarga tersebut, masalah waris ini muncul disaat harta waris yang sudah sekian lama tidak diberikan akan diberikan kepada ahli warisnya dan disaat itu pula ada seseorang dari ahli waris tersebut yang sudah keluar dari akidah islam (murtad) dan Ahli waris yang lain berasumsi bahwa orang yang keluar dari agama islam tidak berhak mewarisi atau menerima harta waris lalu bagian harta ahli waris murtad tersebut diberikan kepada anaknya yang masih beragama islam. Perbedaan ini antara hukum Islam dan hukum perdata inilah yang menjadi masalah di atas, karena ahli waris yang murtad tersebut beranggapan bahwa orang yang murtad menurut hukum perdata di Indonesia tetap mendapat harta waris

akan tetapi disisi ahli waris yang lain tetap berpegang teguh kepada hukum Islam bahwa, orang yang murtad itu tidak berhak mendapatkan warisan dan harta warisannya diberikan kepada anak dari ahli waris yang murtad tersebut.

7. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sistem dan proses yang mutlak diperlukan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan ilmiah. Penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan gagasan tertentu, yang bertujuan untuk menganalisis satu atau beberapa fenomena hukum melalui analisis, di samping penyelidikan fakta hukum secara mendalam, dan kemudian mencari pemecahan masalah. Masalah yang timbul pada gejala yang dimaksud. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan mengklasifikasikan sebagai jenis penelitian yuridis normatif. Yang dimaksud dengan keadilan normatif adalah penelitian mengacu pada pengungkapan ketentuan hukum yang berkaitan dengan sumber bahan hukumnya, yaitu kajian tentang norma hukum yang terkandung dalam berbagai dokumen hukum dan hukum yang berlaku di masyarakat.

Penelitian ini akan merangkum peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui analisis komprehensif terhadap data yang ada, baik data bekas dari berbagai dokumen, maupun dokumen berupa buku, peraturan perundang-undangan, dan informasi media massa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pertimbangan metode ini dianggap cukup untuk diterapkan pada topik ini, karena metode penelitian ini akan memperoleh data dan informasi normatif yang komprehensif dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data atau informasi yang diperoleh akan dibandingkan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan

terkait perbandingan KHI dengan KUH Perdata mengenai perbandingan hukum ahli waris alternatif.

B. Pendekatan Penelitian

Sedangkan penelitian ini bersifat analisis deskriptif, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, dan analisis berdasarkan teori-teori para ahli hukum. Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dan teknik pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Studi Kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan dengan cara mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang terkait. Metode penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan atau yang disebut *Library Research* ini, akan dipelajari, diinventarisir, dikumpulkan dan diolah data-data yang berupa peraturan-peraturan perundang-undangan informasi-informasi, karya tulis ilmiah, pendapat para ahli sarjana hukum, media-media cetak dan media elektronik dan sumber-sumber tertulis lain yang ada guna mendukung penulisan penelitian ini sampai dengan selesai.

C. Sumber Data

Data merupakan fakta atau keterangan dari objek yang diteliti. Data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

- a. Sumber primer ini sendiri adalah bahan-bahan utama yang akan menjadi dasar untuk membuat penelitian ini. Melalui sumber hukum primer inilah nantinya akan diolah data-data yang akan dimasukkan menjadi substansi-substansi penelitian. Adapun

sumber-sumber hukum primer yang akan digunakan adalah segenap peraturan perundang-undangan yang ada, antara lain:

- 1) Kompilasi Hukum Islam
 - 2) KUHPerdata
 - 3) Perundang-undangan lainnya yang mendukung
- b. Sumber Sekunder ini adalah bahan pendukung bahan hukum primer yang telah disebutkan di atas yang diperoleh dari berbagai sumber yang berupa beberapa bahan diantaranya hasil penelitian baik dilakukan langsung maupun secara tidak langsung, berbagai informasi yang diperoleh dari jurnal hukum, majalah, koran, media online, karya tulis ilmiah serta pendapat dari pakar-pakar hukum.
- c. Sumber Tersier, yaitu bahan hukum pembantu, dapat menjelaskan dan menjelaskan bahan hukum tingkat pertama dan kedua seperti kamus hukum dan ensiklopedi. Bahan Hukum Tersier ini merupakan bahan tambahan yang juga merupakan pelengkap terhadap data-data yang akan dirangkum dalam mengisi penelitian ini sehingga menjadi karya ilmiah yang nantinya tersusun secara terangkai dan berurutan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini harus dilakukan dengan baik dan benar agar dapat menghasilkan riset penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh data-data dibutuhkan, penulis melakukan metode sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang berupa sumber data tertulis yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto. Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk menganalisis data-data yang ada sehingga menghasilkan sebuah data baru untuk membuat sebuah karya penelitian. Data yang

dikumpulkan berasal dari buku-buku Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUHperdata serta bahan-bahan yang memuat tentang hukum dan aturan yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa bahasa lisan dan tulisan orang serta perilaku yang dapat diamati. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, memilah dan mensistematisasikan data kuantitatif ke dalam model, kategori dan satuan. Deskripsi dasar kesimpulan. Berpikir deduktif adalah cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum dan menggunakan aturan-aturan yang didasarkan pada pengetahuan umum, seperti teori, proposisi atau prinsip-prinsip proposisi, ke fakta-fakta konkret, dan kemudian mulai dari hal-hal yang konkret untuk menarik kesimpulan. Tentu saja, saya berharap dapat menjawab semua pertanyaan hukum dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Dalam sebuah penelitian, perlu dilakukan analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diteliti. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan penggunaan data menurut pola, kategori, dan unit deskripsi dasar, untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja berdasarkan rekomendasi data. Analisis data dalam penelitian ini terlebih dahulu memeriksa dan mengevaluasi semua data yang terkumpul (termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier) untuk mengetahui keabsahannya. Setelah itu, seluruh data akan disistematisasikan untuk menghasilkan klasifikasi yang sesuai dengan pertanyaan yang dibahas dalam penelitian ini, sehingga diperoleh jawaban yang baik. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, artinya penelitian ini akan mencoba menggunakan kalimat-kalimat yang sistematis untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang ada.

Analisis kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa bahasa lisan dan tulisan orang serta perilaku yang dapat diamati. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, memilah dan mensistematisasikan data kuantitatif ke dalam model, kategori dan satuan. Deskripsi dasar kesimpulan. Berpikir deduktif adalah cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum dan menggunakan aturan-aturan yang didasarkan pada pengetahuan umum, seperti teori, proposisi atau prinsip-prinsip proposisi, ke fakta-fakta konkret, dan kemudian mulai dari hal-hal yang konkret untuk menarik kesimpulan. Tentu saja, saya berharap dapat menjawab semua pertanyaan hukum dalam penelitian ini.

8. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan serta penulisan skripsi ini, maka peneliti telah menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

Bab Satu: Pendahuluan. Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua: Tinjauan Umum Tentang Pembagian Harta Waris Untuk Ahli Waris Pengganti. Menguraikan tentang landasan teori mengenai harta waris, kebijakan yang ada dalam undang-undang Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara, dan bagaimana pembagian harta bagi ahli waris yang berhak sebagai ahli waris pengganti.

Bab Ketiga: Perbedaan atau Perbandingan Hukum untuk Ahli Waris pengganti. Membahas tentang bagaimana perbandingan hukum yang ada untuk ahli waris yang berhak menerima harta waris sebagai ahli waris pengganti. Perbandingan yang ditinjau dari segi hukum Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Hukum Positif yakni KUHPerdara.

Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Berisi tentang penjabaran analisis perbandingan pembagian harta waris yang akan dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya jika ahli waris yang sebelumnya gugur dalam syarat penerimaan sebagai ahli waris, maka dari itu adanya ahli waris pengganti untuk menerima harta warisan yang ditinggalkan. Dalam bab ini juga dibahas mengenai perbandingan yang terjadi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Bab Kelima: Penutup. Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis uga akan menyampaikan saran serta kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

